



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan penataan perangkat daerah yang efektif dan efisien;  
b. bahwa dalam rangka penataan perangkat daerah dilakukan penyesuaian nomenklatur beberapa perangkat daerah;  
c. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118 ); dan
- b. Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2).

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadikannya kewenangan Daerah.
  8. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 2**
- Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
  - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
  - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
  - d. Dinas, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan

- bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
6. Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat urusan pemerintahan sub ketenteraman dan ketertiban umum;
  8. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  9. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
  10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  11. Dinas Perikanan dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pangan;
  12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  14. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
  16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  18. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  19. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang karsipan;
  21. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang kehutanan;
  22. Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. Badan, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi

- penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- f. Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 4 (empat) bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Padang Utara dengan Tipe A, terdiri dari:
    - a. Kelurahan Air Tawar Timur;
    - b. Kelurahan Air Tawar Barat;
    - c. Kelurahan Ulak Karang Utara;
    - d. Kelurahan Ulak Karang Selatan;
    - e. Kelurahan Lolong Belanti;
    - f. Kelurahan Alai Parak Kopi; dan
    - g. Kelurahan Gunung Pangilun.
  2. Kecamatan Padang Selatan dengan Tipe A, terdiri dari :
    - a. Kelurahan Belakang Pondok;
    - b. Kelurahan Alang Laweh;
    - c. Kelurahan Ranah Parak Rumbio;
    - d. Kelurahan Pasa Gadang;
    - e. Kelurahan Batang Arau;
    - f. Kelurahan Seberang Palinggam;
    - g. Kelurahan Seberang Padang;
    - h. Kelurahan Mata Air;
    - i. Kelurahan Rawang;
    - j. Kelurahan Teluk Bayur;
    - k. Kelurahan Air Manis; dan
    - l. Kelurahan Bukit Gado-Gado.
  3. Kecamatan Padang Timur dengan Tipe A, terdiri dari :
    - a. Kelurahan Sawahan;
    - b. Kelurahan Jati Baru;
    - c. Kelurahan Jati;
    - d. Kelurahan Sawahan Timur;
    - e. Kelurahan Simpang Haru;
    - f. Kelurahan Kubu Marapalam;
    - g. Kelurahan Andalas;
    - h. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah;
    - i. Kelurahan Parak Gadang Timur; dan
    - j. Kelurahan Ganting Parak Gadang.
  4. Kecamatan Padang Barat dengan Tipe A, terdiri dari:
    - a. Kelurahan Flamboyan Baru;

- b. Kelurahan Rimbo Kaluang;
  - c. Kelurahan Ujung Gurun;
  - d. Kelurahan Purus;
  - e. Kelurahan Padang Pasir;
  - f. Kelurahan Olo;
  - g. Kelurahan Kampung Jawa;
  - h. Kelurahan Belakang Tangsi;
  - i. Kelurahan Kampung Pondok; dan
  - j. Kelurahan Berok Nipah.
- 5. Kecamatan Koto Tangah dengan Tipe A, terdiri dari :
    - a. Kelurahan Balai Gadang;
    - b. Kelurahan Lubuk Minturun;
    - c. Kelurahan Aie Pacah;
    - d. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam;
    - e. Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto;
    - f. Kelurahan Koto Pulai;
    - g. Kelurahan Batipuh Panjang;
    - h. Kelurahan Padang Sarai;
    - i. Kelurahan Lubuk Buaya;
    - j. Kelurahan Bungo Pasang;
    - k. Kelurahan Parupuk Tabing;
    - l. Kelurahan Pasie Nan Tigo; dan
    - m. Kelurahan Batang Kabung Ganting.
  - 6. Kecamatan Nanggalo dengan Tipe A, terdiri dari :
    - a. Kelurahan Surau Gadang;
    - b. Kelurahan Kampung Olo;
    - c. Kelurahan Kurao Pagang;
    - d. Kelurahan Gurun Laweh;
    - e. Kelurahan Tabiang Banda Gadang; dan
    - f. Kelurahan Kampung Lapai.
  - 7. Kecamatan Kuranji dengan Tipe A, terdiri dari :
    - a. Kelurahan Pasar Ambacang;
    - b. Kelurahan Anduring;
    - c. Kelurahan Lubuk Lintah;
    - d. Kelurahan Ampang;
    - e. Kelurahan Kalumbuk;
    - f. Kelurahan Korong Gadang;
    - g. Kelurahan Kuranji;
    - h. Kelurahan Gunung Sarik; dan
    - i. Kelurahan Sungai Sapih.
  - 8. Kecamatan Pauh dengan Tipe A, terdiri dari :
    - a. Kelurahan Limau Manis;
    - b. Kelurahan Koto Lua;
    - c. Kelurahan Limau Manis Selatan;
    - d. Kelurahan Cupak Tangah;
    - e. Kelurahan Piai Tangah;
    - f. Kelurahan Pisang;
    - g. Kelurahan Binuang Kampung Dalam;
    - h. Kelurahan Kapalo Koto; dan
    - i. Kelurahan Lambung Bukit.
  - 9. Kecamatan Lubuk Kilangan dengan Tipe A, terdiri dari :
    - a. Kelurahan Indarung;
    - b. Kelurahan Padang Besi;
    - c. Kelurahan Batu Gadang;
    - d. Kelurahan Banda Buek;

- e. Kelurahan Koto Lalang;
  - f. Kelurahan Baringin; dan
  - g. Kelurahan Tarantang.
10. Kecamatan Lubuk Begalung dengan Tipe A, terdiri dari :
- a. Kelurahan Cengkeh Nan XX;
  - b. Kelurahan Kampung Baru Nan XX;
  - c. Kelurahan Tanah Sirah, Piai Nan XX;
  - d. Kelurahan Tanjung Saba, Pitameh Nan XX;
  - e. Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX;
  - f. Kelurahan Tanjung Aua Nan XX;
  - g. Kelurahan Gurun Laweh Nan XX;
  - h. Kelurahan Koto Baru Nan XX;
  - i. Kelurahan Banuaran Nan XX;
  - j. Kelurahan Parak Laweh, Pulau Aia Nan XX;
  - k. Kelurahan Batung Taba Nan XX;
  - l. Kelurahan Kampung Jua Nan XX;
  - m. Kelurahan Pegambiran, Ampalu Nan XX;
  - n. Kelurahan Pampangan Nan XX; dan
  - o. Kelurahan Gaung, Teluk Nibung, Sungai Beremas (Gates) Nan XX.
11. Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan Tipe A, terdiri dari :
- a. Kelurahan Bungus Timur;
  - b. Kelurahan Bungus Barat;
  - c. Kelurahan Bungus Selatan;
  - d. Kelurahan Teluk Kabung Utara;
  - e. Kelurahan Teluk Kabung Tengah; dan
  - f. Kelurahan Teluk Kabung Selatan.
3. Ketentuan BAB III diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
- BAB III**  
**PEMBENTUKAN UPTD**
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 4
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
  - (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 5
- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat satuan pendidikan Daerah di urusan bidang Pendidikan.
  - (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan formal dan non formal.
6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

1. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 Desember 2025



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT:  
(11/91/2025)

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2025

### TENTANG

### PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG

#### I UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2023).

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran juga perlu disesuaikan menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### II PASAL DEMI PASAL

##### Pasal I

Cukup Jelas

##### Pasal II

Cukup Jelas